

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 2777/Pdt.G/2023/PA. Kabupaten Kediri mengenai izin poligami, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada perkara nomor 2777/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kediri tentang izin poligami ini, hal yang pertama kali dilakukan majelis hakim ialah melakukan pemeriksaan mengenai alasan yang diajukan pemohon. Dalam perkara tersebut pemohon mengajukan permohonan karena pemohon dan calon istri kedua saling menyukai. Berdasarkan alasannya, pemohon memenuhi syarat adanya kesanggupan untuk berlaku adil dan jaminan berlaku adil sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Penulis setuju dengan keputusan untuk mengabulkan izin poligami karena pemohon dan calon istri kedua saling menyukai. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon dan calon istri kedua menyadari hukum yang berlaku di negara ini.
2. Putusan nomor 2777/Pdt.G/2023/PA. Kab. Kediri menyatakan bahwa keadaan isteri tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974. Sebagai bukti bahwa istri pertama telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, dia memiliki anak dan tidak mandul, tidak sakit, atau memiliki cacat fisik lainnya, dan alasan poligami di sini adalah karena pemohon atau sang suami dan calon isteri kedua saling menyukai dan khawatir akan melakukan hal-hal yang melanggar agama. Penulis menilai bawasanya sudah tepat jika permohonan izin poligami ini dikabulkan. Sebab, jika tidak dikabulkan oleh majelis hakim, akan terjadi kerusakan dan pelanggaran agama seperti perzinahan dan perselingkuhan, yang akan merugikan bukan hanya pemohon dan calon istri kedua, tetapi juga istri dan anak.

B. Saran

1. Jika masyarakat ingin melakukan poligami untuk mempertimbangkan kebaikan dan keburukan poligami. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Mengingat syarat utama untuk poligami adalah adil.
2. Suami harus menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dan setia kepada istrinya untuk mencegah poligami.
3. Para hakim harus lebih hati-hati saat mengabulkan atau menolak keputusan, terutama yang berkaitan dengan izin poligami. Hakim harus lebih selektif dalam penyelidikan dan pertimbangan kasus.

